

PERBAIKAN

**ASLI**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *23:54:17 WIB*



# JEVIR LAW FIRM

**ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM DAN MEDIATOR**

Jl. Poros Pemerintahan Halut, MKCM Tobelo, Maluku Utara Tlp. 081342784146; email: [jevirlawfirm@gmail.com](mailto:jevirlawfirm@gmail.com)

Maba, 13 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024

Kepada Yth:

Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi

di-

Jakarta

Dengan Hormat.

Dengan ini, kami :

1. Nama : **"MUHAMMAD FARREL ADHITAMA"**

Alamat

NIK

Email

2. Nama : **"Hi. THAIB DJALALUDDIN"**

Alamat

NIK

Email

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tahun 2024 nomor urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/JLF/XII/2024

**Julius Lobiua, S.H.,M.H, Joni Muda, S.H.,M.H, David Hasiholan, S.H Berthy Timisela,S.H**, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM DAN MEDIATOR JEVIR LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Poros Pemerintahan Halut, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

**TERHADAP :**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Halmahera Timur** yang berkedudukan di Jln. Tewil, Desa Tewil, Soagimalaha, Kecamatan Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai: -----**TERMOHON**

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Nomor 934 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember Tahun 2024;

**I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan berdasarkan pasal 24c Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 huruf d Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuaan Kehakiman dan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara tertanggal 05 Desember 2024;

## **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan sebagai berikut :
  - a. Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur
  - b. Pasangan calon Bupati dan wakil bupati
  - c. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan Pleno Terbuka Pengundian Nomor Ururt Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 195/PL.02.3.Und/8206/2/2024 tertanggal 22 September 2024, pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 dengan nomor urut 01 (satu).
3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 605 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang penetapan Nomor urut dan daftar nama pasangan calon Bupati dan

wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024, pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2024 dengan nomor urut 01 (satu).

4. Bahwa Berdasarkan pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetrapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan Ketentuan sebagai berikut:
  1. No. Urut 01: Muhammad Farrel Adithama – Hi.ThaiB Djalalaluddin dengan perolehan suara sebanyak 22.978 (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan)
  2. No Urut 02 : calon Bupati Drs.Ubaid Yakub, M.PA dan Calon Wakil Bupati Anjas Taher, SE.,M.Si dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu).
5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah penduduk 99.224 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur.
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah sebesar 55.919 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 55.919$  suara (total suara sah) = 1.119 suara.

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 9.963 suara.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa keterlibatan ASN, Pejabat Daerah, perangkat desa, politik uang, menggunakan fasilitas pemerintah daerah, keterlibatan penyelenggara pemilu (PPS dan KPPS) dan DPT bermasalah yang semuanya itu dikarenakan pasangan calon Nomor Urut 02 merupakan seorang petahana;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara Nomor 934 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 943 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;

### **III. Tenggang Waktu Pengaduan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor. 943 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 05 Desember 2024; dan Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 9 Desember 2024, dikarenakan tanggal 7 dan 8 tidak terhitung hari kerja, sehingga tenggang waktu 3 hari kerja telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat 2 PMK No. 3 Tahun 2024i;



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

**IV. Pokok Permohonan:**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur , tanggal 05 Desember 2024, Nomor : 943 Tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
Muhammad Farrel Adithama Hi.Thai b Djalalaluddin	22.978
Drs.Ubaid Yakub.M.PA Anjas Taher. SE.M.Si	32.941

**Keterangan :**

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diposisi peringkat kedua atas kecurangan yang terjadi dengan perolehan suara sebanyak 32.941 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh satu) suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut :

**A. Pelanggaran — Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Halmahera Timur.**

Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah, adanya money politic, keterlibatan ASN, PPS, KPPS, dan Perangkat Desa, diurai sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **BANU SISWOYO dan UTARINA**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 **Bapak Abdul Hi Aras (Kepala Desa Patlean Jaya)** menggunakan HILUX SILVER mendatangi Rumahnya saudara Banu Siswoyo di SP.5 Desa Wasileo, mengajak

Banu Siswoyo untuk mengikuti memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) dengan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 kepada saudara Banu Siswoyo ( Vide bukti video P-4).

2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **BERTO LUINSANDA, SONA TAINE, dan ALDRIN TAGULILI**, Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, **Kader Malagapi selaku Kepala Bidang di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Hamahera Timur** memberikan uang kepada beberapa warga masyarakat di Desa Yawal, Tanure, loleba dan Desa Fayaul dalam amplop berkop Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) sambil mengacungkan dua jari. **Kader Malagapi** juga bersama Istri atas nama Siti Tengku Idris mengumpulkan warga Desa Fayaul lalu memberikan uang kemudian diarahkan untuk memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 (Ubaid-Anjas) Vide bukti P-5
3. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **ERNIS ARAKIAU** dan saksi **DELFI WAWARAG**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, tepatnya malam hari Bapak **Abner Wararag (Kepala Desa Waijoi)** memberikan uang kepada pemilih atas nama Ibu Ernisa Arakiau sebesar Rp. 300.000 dengan arahan untuk memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). Vide bukti P-6
4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **RIFKA KOACI dan saksi GRASELA KOACI**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.00 Wit istri Alber Kaoci (ASN di Perhubungan Halmahera Timur) yaitu Yanti Abdulrahman malam hari memberikan Rp. 150.000,- kepada Rifka Kaoci, kemudian Alber Kaoci pada pagi pukul 08.00 Wit memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Gresela Kaoci dan mengarahkan untuk untuk memilih Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) jika tidak memilih maka orang tua mereka tidak akan mendapat bantuan fiber. Vide bukti P-7
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **MUJIT HAJARAT**, Perawat Puskesmas Gotowasi, pada tanggal 21 November 2024 “Asria Ma’ruf” Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Perawat Puskesmas Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, “Asria Ma’ruf” ikut menghadiri kampanye Paslon Nomor 02 (Ubadi-Anjas), dan berjoget bersama dengan masa kampanye sambil mengacungkan/angkat dua jari sebagai isyarat dukungannya secara nyata kepada calon petahana 02 tersebut di Desa Gotowasi. Vide bukti P-8
6. Bahwa, berdasarkan saksi **AHMAD YANI**, dan tangkapan layar (screenshot) pada akun Facebook atas nama “Affan Abadi”, kejadian Kantor Bupati Halmahera Timur pada tanggal 26 Agustus 2024, sekitar



pukul 11;00 Wit, atas ulah Camat Maba Kota “Irwanto Maneke” dan Camat Maba Tengah “Fadri Resiha” dalam mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan calon 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) di kantor Bupati Halmahera Timur. Vide bukti P-9

7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **RAHMAT TURUI**, Pada tanggal 23 November 2024, sekitar pukul 14;00 Wit, Camat Kota Maba “Irwanto Maneke” dan Abdul Rahman Baidin (Kabid Disnakertran, Kab. Haltim) menghadiri kampanye pasangan calon 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) terlihat sambil berjoget mengacungkan dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon 02 (Ubaid Yakub – Anjas Taher) di pantai Jiko Magon, Desa Soagimalaha. Vide bukti vidio P-10
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **YAN ARALAHA dan ABDON MANGINTENO**, Pada hari Kamis tanggal 25 November 2024 sekitar jam 08:00 secara tidak sengaja saya pergi kerumah Bpk Nilus Nuru ketika turun dari mobil saya melihat ada 1 unit mobil Inova berwarna hitam dan pada saat saya masuk saya melihat Bapak Edi Septiagus (Kabid DPMD) sedang memberikan kepada Bapak Nilus Nuru Kartu Nama Paslon 02 (Ubaid yakub dan Anjas Taher ) dan 2 buah amplop berisi uang dan saya bertanya siapa didalam mobil Inova langsung dijawab oleh Bpk Edi Septiagus didalam ada Bapak Khalid Abbas (Kadis DPMD) kemudian saya sempat bercerita dengan Bapak Edi Septiagus dan disampaikan bahwa kami tidak lama ya karena masih ada urusan nanti kita ketemu lagi tapi tolong kawal suara Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). Setelah mereka berangkat dari rumah, kemudian Bapak Nilus Nuru memberikan kepada kami uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per orang diantaranya:
  - a. Yan Aralaha
  - b. Marikar Aralaha
  - c. Abdon manginteno
  - d. Elda Aralaha
  - e. Barens Gahunting

**Vide bukti vidio P-11**

9. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, **FERDINAN POPOKO**, Kepala Desa Gamesan, Kecamatan Maba, Kab. Haltim “Eddy Nikijuluw”, berfoto/pose mengangkat dua jari sambil duduk di samping Calon Bupati Haltim, “Ubaid – Yakub” nomor urut 02, di kediaman keluarga Ubaid, sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 02 (Ubaid-Anjas). Vide bukti P-12

10. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **KARLIN PIGA** dan Tangkapan layar (screenshot) Facebook, **Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, "Ismail Hayat Idris"** bersama Staf bawahannya dan Bendahara Dinas serta PPPK melakukan distribusi KTP kepada anak-anak di bawah umur kurang lebih 9.000 buah di 102 Desa di Kab. Halmahera Timur untuk anak-anak ikut serta mencoblos di TPS. (bukti foto) untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 02 atas nama calon "Ubaid Yakub dan Anjas Taher" di TPS 2 (dua) Desa setempat, sehingga merugikan pasangan calon nomor urut 01. Vide bukti P-13;
11. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **AHMAD YANI**, tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kepasistas sebagai Kepala Puskesmas (Kapus), masing-masing: Kapus Dorosago, Mahmud Musa, Kapus Wayamli (tengah), dan Kapus Gotowasi, M. Tamrin kayano, berpose mengangkat dua jari sebagai isyarat mendukung pasangan calon nomor 02 (Ubaid Yakub-Anjas Taher). Vide bukti P-14;
12. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, **ABAS ALI**, ASN Muhammad Lakoda (Kepsek SMP Muhamadia Maba) dan Astuti Kadir (Guru ASN SMP Satap Maba) dalam agenda pertemuan resmi, berposes dan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pasangan calon pasangan nomor 02 (Ubaid-Anjas). Vide bukti P-15;
13. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **DARWIS DUGO**, bahwa Radi Samad", Pegawai Kantor Camat Maba Tengah ikut menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Ubaid-Anjas) di desa Soagimalaha Kec. Maba Kota, dan masuk berjoget bersama di Lokasi kampanye dengan masa kampanye sambil mengangkat dua jari sebagai isyarat dukungan kepada Paslon 02. Vide bukti P-16
14. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **DIANA BOWAY** bahwa ASN ikut Kampanye di desa Pantai Jiko Mobo Kec Maba Kota, dan angkat dua jari, yaitu "Susiyanti Kapita", ASN di RSUD Maba dan rekannya yang diketahui ASN di Kantor Capil terlapor bersama-sama ikut menghadiri kampanye Paslon Nomor 02 (Ubaid-Anjas) pada Sabtu, 23 November 2024 di Pantai Jiko Mobon, Maba dan berpose dengan mengangkat dua jari sebagai tanda dukungan kepada Paslon tersebut. Vide bukti P-17
15. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **YUSRIL RAHAYU UMAR**, menjelaskan Keterlibatan ASN "**Yohanes Tahalele**" (Camat Maba) pada tanggal 25 November 2024, Camat tersebut tertangkap tangan membagikan uang kepada masyarakat di Desa Baburino. Atas temuan tersebut, Camat Yahones diadukan ke Bawaslu untuk diperiksa dan diinterogasi oleh Gakkumdu Kab. Halmahera Timur. Vide bukti P-18

16. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **JHONI R. PILAT** dan tangkapan layar video, pada tanggal 23 November 2024 Kepala Desa Maratana Jaya "**Taufik Buhang**" (alias Haji Aco), mobilisasi masa menggunakan mobil pribadi untuk Kades-Kades hadir mengikuti kampanye Pasangan Calon nomor urut 02 (Ubaid Yakub-Anjas Taher) di Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, (Bukti Vidio P-19).
17. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **YUSRI RAHAYU UMAR**, bahwa pada tanggal 25 November 2024 Kepala Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba, "**Ishak H. Adam**", berfoto dengan pose mengangkat dua jari di samping Calon Bupati Haltim, Ubaid Yakub, di kediaman keluarga Ubaid Yakub, pada saat acara sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 02 (Ubaid-Anjas). Vide bukti P-20
18. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **HUSEN Hi. ALI** Pada 25 November 2024, saudara "**Ilham Husein**" (**Kades Wayamli**) dan Warga Masyarakat Desa Wayamli pendukung Paslon nomor urut 02 yakni Ubaid Yakub-Anjas Taher melakukan pose/foto bersama memakai seragam korpri di pandopo dengan mengangkat simbol dua jari mendukung pasangan calon nomor urut 02 atas nama calon "Ubaid Yakub-Anjas Taher". Vide video bukti P-21
19. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **ASIS LAMBIE** dan **YANI TOMAGOLA**, menjelaskan bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tepatnya malam hari Bapak Ismail Hayat Idris (Kadis Capil) kerumah Bapak Asis Lambie dan Ibu Yani Tomagola mengajak untuk memilih pasangan calon nomo urut 02 (Ubaid-Anjas) sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.300.000. (Bukti Vidio P-22).

#### **B. Pelanggaran — Pelanggaran saat Pencoblosan di Halmahera Timur.**

Pelanggaran-pelanggarab dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di desa Maba Sangaji, tepatnya dihari pencoblosan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halamahera Timur Bapak **Ricky Charul Rifat (Sekertaris Daerah Halmahera-Timur)** masa kepemimpinan Paslon 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher) Periode pertama sekaligus Paslon Petahana memberikan uang sebanyak Rp. 200.000 pada salah satu saksi kandidat pasangan calon. (Vide Bukti vidio P-23)
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **SINCE SERIBU**, menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, seorang warga bernama Yance Saul berasal dari Kec. Ibu Halmahera Barat ikut mencoblos di Desa Nyaulako Halmahera Timur untuk memilih

Paslon nomor urut 02 yakni Ubaid Yakub - Anjas Taher, dan saksi dari pasangan calon nomo urut 01 telah mengajukan keberatan pada saat itu juga. (Vide Bukti vidio P-24)

3. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **BENI DOMINGGUS** dan **ASIS APONO** menjelaskan bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, di TPS 01 Desa Waci sebelum pemilihan dimulai, pemilih atas nama Nuryadi Difa menemukan 2 (dua) kertas suara yang sudah tercoblos duluan untuk Paslon nomor urut 02 (Ubaid Yakub dan Anjas Taher). Saksi juga telah mengajukan keberatan saat itu juga, dan telah dilaporkan ke Bawaslu oleh pasangan calon nomor urut 01 yakni Muhhamd Farrel Adhitama-Hi. Thaib Djalaluddin. (Vide Bukti P-25)
4. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **RAHMAT TURAI** menjelaskan bahwa pada tanggal 27 November 2024 adanya keterlibatan penyelenggara terhadap paslon nomor urut 02 (Ubaid-Anjas), sedang berpose dengan mengangkat dua jari sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh anggota penyelenggara tingkat PPS (Mgfira Lohor) dan KPPS (Rahayu Tamher) di saat paslon nomor urut 02 berkampanye di desa suagimalaha, dan di depan aula kantor desa soasangaji. (Vide Bukti P-26)
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **WILENS WAIGEU (anggota KPPS)** dan **JHONI R. PILAT** menjelaskan bahwa Pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 10.50 Wit Pemilih atas nama Geoyanis Ricordo Manopode diberikan surat suara oleh Ketua KPPS Simson Gofotor sebanyak 2 (dua) buah surat suara dan mencoblos dua surat suara tersebut pada gambar foto Paslon Nomor urut 02 (Ubaid-Anjas). (Vide Bukti P-27)
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **STEFEN TONGO-TONGO** menelaskan bahwa, pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 13.00 Wit ada 2 (dua) orang menyamar dan berseragam sebagai petugas PPS mendatangi TPS 03 Desa Buli dengan membawa sebanyak 15 lembar surat suara untuk diserahkan kepada petugas di TPS 03 untuk mencoblos pasangan nomor urut 02 tetapi dua orang tersebut dicurigai dan diminta pertanggungjawab, kemudian mereka berdua melarikan diri karena takut ditangkap. (Vide Bukti vidio P-28)
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **MUHIB MANDAR** menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 tepatnya pada kampanye pasangan calon oor urut 02 sebagai petahana menggunakan fasilitas pemerinth daerah kabupaten Halmahera Timur berupa sound sistem untuk melakukan kampanye. (Vide Bukti vidio P-29)
8. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **WASENG MUSTARI**, menjelaskan bahwa adanya keterlibatan ASN Wahab Kiye selaku

Sekretaris Dinas dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur mengangkat 2 jari saat berkampanye sebagai isyarat mendukung pasangan calon nomor urut 02 yakni Ubaid-Anjas. (Vide Bukti vidio P-30)

9. Bahwa, berdasarkan vidio yang beredar, diduga satu kelompok Satpol Pamong Praja melakukan yel-yel dukungan ke paslon nomor urut 02. Vide bukti vidio P-31
10. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **ABDUL RAUF MANDAR** bahwa pada tanggal 16 November tahun 2024 sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Waisabu Kecamatan Wasile atas nama MURSID ABU kepada FIDLAN FABANYO pendukung pasangan calon nomor urut 02 (Ubaid-Anjas sebesar Rp. 2.400.000), dan menyampaikan kalau tidak mendukung pasangan calon nomor urut 02, maka kedepan tidak akan diberikan lagi BLT. Bukti P-32.
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, team hukum pasangan calon nomor urut 01 yakni MUHAMMAD FARREL ADHITAMA DAN Hi. THAIB DJALALUDIN telah mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur. Vide Bukti 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55.
12. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **SUTINO** menjelaskan bawa, pada tanggal 7 Desember tahun 2024 sesudah pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Dinas Sosial ALI SADIKIN, penyaluran Bansos tersebut diadakan dirumah pribadi Kepala Dinas Sosial tanpa sepengetahuan Kepala Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur. Vide bukti foto dan vidio P-56.
13. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **AGUS WAHYUDI** menjelaskan bawa, pada tanggal 13 November tahun 2024 sebelum pencoblosan ada penyaluraan Bantuan Sosial (BANSOS) oleh Kepala Desa Wokajaya yang bertempat di Kantor Desa Wokajaya. Bukti P-57
14. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi **ABDU MUID** bahwa, di Desa Dokaino Kecamatan Wasile Timur, penggunaan hak pilih menggunakan KTP orang atas nama Anisa Hi Ibnu, yang pada saat pencoblosan, Anisa Hi Ibnu berada di Jokjakarta. Demikian juga di desa Rawangun TPS 1 Kecamatan Wasile Timur, berdasarkan temuan dilapangan terdapat 18 pemilih yang menggunakan hak pilih berKTP diluar Kabupaten Halmahera Timur tanpa menggunakan surat keterangan pindah. Hal ini dibenarkan oleh PPK, PPS dan anggota KPU Halmahera Timur. Bukti P-58



15. Berdasarkan keterangan saksi masyarakat desa Tutulin Jaya, bahwa sebelum pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Pemerintah Desa Tutulin Jaya dan pemerintah kabupaten menyalurkan Bansos pada masyarakat bertemapt di kantor desa.

#### **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 943 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024, Berita Cara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor 605 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur nomor :195/PL.02.3-Und/8206/2/2024 Perihal Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu Drs Ubaid Yakub M.Pa dan Anjas Taher S.E., M.Si sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
6. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi di tetapkan dengan hanya melibatkan pasangan



calon nomor urut 01 yakni Muhammad Farrel Adhitama dan Hi. Thaib Djalaludin.

7. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Hormat Kami,


Kuasa Hukum Pemohon

  
Julius Lobiu, S.H., M.H.



  
Joni Muda, S.H., M.H.

  
David Hasiholan, S.H.

  
Berthy Timisela, S.H.